

ANALISIS PEMENUHAN HAK NARAPIDANA KELOMPOK RENTAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN PEREMPUAN KELAS IIB SIGLI BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2022 TENTANG PEMASYARAKATAN

Ridha Fahlevi¹, Marzuki², Al Muttaqin³

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur ^{1,2,3}

ridhafachlevi@gmail.com¹

	ABSTRACT <i>Correctional Institutions are places to carry out the development of prisoners and correctional students. Indonesia as a State of Law in the application of punishment to prisoners, no longer uses a prison system but a correctional system that is oriented towards coaching. Pinhabits the penitentiary where inmates gather with sentences ranging from three months to life and the death penalty. This study uses an empirical juridical research method. The results of the study show that the implementation of coaching and fulfillment of rights for inmates at the Class IIB Sigli Women's Correctional Institution in general has been carried out in accordance with Law No. mor 22 of 2022 where in the regulation there is already a content of rights and related to the handling of inmates who are categorized as rental and marginalized groups and their rights that must be fulfilled when serving a sentence in prison. However, in its implementation, there are still challenges in fulfilling the rights of vulnerable groups both from internal and external factors, so government involvement and support are urgently needed to obtain the rights of vulnerable group inmates.</i> Keyword: <i>Rights, Prisoners, Vulnerable Groups.</i>
Info Artikel:	

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Indonesia sebagai Negara Hukum dalam penerapan hukuman kepada narapidana, sudah tidak lagi memakai sistem kepenjaraan melainkan sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan. Penghuni lembaga pemasyarakatan berkumpulnya narapaidana dengan hukuman mulai dari tiga bulan sampai dengan seumur hidup serta hukuman mati. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pembinaan dan pemenuhan hak terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli secara umum telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 yang mana dalam regulasi tersebut sudah terdapat muatan hak dan yang berkaitan dengan penanganan terhadap narapidana yang dikategorikan sebagai kelompok rentan dan marjinal dan hak-haknya yang harus dipenuhi ketika menjalani pidana di Lapas. Namun, dalam pelaksanaanya masih terdapat

tantangan dalam pemenuhan hak kelompok rentan baik dari faktor internal dan eksternal, sehingga pelibatan dan dukungan pemerintah sangat diperlukan untuk memperoleh hak-hak narapidana kelompok rentan.

Kata Kunci: Hak, Narapidana, Kelompok Rentan.

I. PENDAHULUAN

Sistem pemasyarakatan di Indonesia merupakan perwujudan paradigma baru dalam penanganan narapidana yang tidak lagi berorientasi pada penjeraan, melainkan pada pembinaan dan rehabilitasi. Dalam konteks ini, narapidana tidak hanya dipandang sebagai pelaku kejahatan, tetapi juga sebagai individu yang memiliki hak-hak dasar yang harus dihormati, dilindungi, dan dipenuhi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan).

Undang-undang ini dibentuk untuk memperkuat Sistem Pemasyarakatan di Indonesia yang dengan UU Pemasyarakatan telah menganut konsep reintegrasi sosial sebagai pengganti konsep pembalasan dan penjeraan. Undang-undang ini disamping memperkuat konsep reintegrasi sosial juga memperkuat konsep keadilan restoratif yang dianut dalam Sistem Peradilan Pidana Anak dan pembaruan hukum pidana nasional Indonesia.¹

Peraturan tersebut merupakan penyempurnaan terhadap materi muatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan yang mana perluasan cakupan dari tujuan Sistem Pemasyarakatan tidak hanya meningkatkan kualitas Narapidana dan Anak Binaan namun juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak tahanan dan anak.

Demikian setelah disempurnakan peraturan tersebut, namun masih terdapat kekurangan dimana tidak ada yang membahas tentang kelompok rentan secara spesifik. Menurut penulis salah satu aspek penting dalam ketentuan tersebut yaitu pengaturan mengenai pemenuhan hak

¹ Undang-undang nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

narapidana, khususnya kelompok rentan seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas.

Dalam praktiknya, pemenuhan hak narapidana kelompok rentan sering kali menghadapi berbagai tantangan. Beberapa permasalahan yang muncul di antaranya adalah minimnya fasilitas yang ramah kelompok rentan, kurangnya sumber daya manusia yang terlatih dalam menangani kebutuhan khusus mereka, serta rendahnya kesadaran akan pentingnya pengimplementasian prinsip-prinsip internasional seperti Bangkok Rules. Hal ini menyebabkan kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan sering kali tidak mendapatkan layanan dan perlindungan yang memadai, sehingga meningkatkan risiko pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

HAM adalah hak manusia yang melekat pada manusia, dimana manusia dikaruniai akal pikiran dan hati nurani.² Mengutip dari Materson, hak asasi manusia merupakan hak-hak yang melekat pada manusia, yang tanpa dengannya manusia mustahil hidup sebagai manusia.

Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam melindungi Hak Asasi Manusia tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia tahun 1945 yang telah mengatur segala sesuatu didalamnya serta mengakui dan menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia sebagaimana dalam pasal 28D ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”.

Jaminan tersebut ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 29 ayat (1) yang berbunyi “setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan hak miliknya”.

Bahrudin Suryobroto menjelaskan bahwa “Pemasyarakatan bukan hanya tujuan pidana penjara, melainkan suatu proses yang bertujuan untuk memulihkan kembali kesatuan hubungan kehidupan dan

² Radjab, Suryadi. *Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia*. Jakarta: PBHI. 2002. hal.72

penghidupan yang terjalin antara individu terpidana dan masyarakat (re-intergrasi sosial).³

Tujuan pemasyarakatan disamping menimbulkan rasa derita pada terpidana karena dihilangkan kemerdekaan bergerak, tetapi juga ditujukan untuk membimbing terpidana agar bertobat, mendidik supaya menjadi seorang anggota masyarakat sosialis Indonesia yang berguna.

Pengaturan terkait perlindungan hak-hak manusia tersebut diimplementasikan untuk menjamin dan melindungi hak-hak manusia termasuk narapidana. Semestinya tidak ada perbedaan perlindungan hak asasi manusia, karena hak tersebut melekat pada diri manusia untuk dilindungi walaupun sedang berada menjalani hukum di penjara.

Tahun 1963 terjadi perubahan dalam pelebagaan narapidana, yang semula dikenal dengan sistem kepenjaraan menjadi sistem pemasyarakatan. Perubahan tersebut menghendaki adanya pandangan bahwa penghukuman yang dijatuhkan oleh para narapidana bukanlah suatu tindakan dendam dari negara melainkan untuk mendidik dan membimbing mereka agar ketika sudah bebas nantinya dapat kembali membaur seperti masyarakat pada umumnya.⁴

Kelompok rentan adalah kelompok masyarakat yang beresiko tinggi, karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan dalam mempersiapkan ancaman risiko tinggi. Dalam Lembaga Pemasyarakatan yang tergolong dalam kelompok rentan yaitu perempuan, anak-anak, lansia, penyandang disabilitas, narapidana dengan putusan seumur hidup, narapidana dengan putusan hukuman mati. Kelompok tersebut adalah orang-orang yang rawan dalam menerima resiko dan ancaman yang cukup tinggi.

Pemenuhan hak bagi narapidana perempuan sangatlah krusial dan harus terpenuhi terutama berkaitan dengan sifat dan fungsi fisiologis perempuan yang berbeda dengan laki-laki seperti menstruasi, kehamilan,

³Suryobroto, B. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum Dan Pemidanaan)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional. 2010. hal.41

⁴Ticoalu, T.D.G. *Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan*. Jurnal Hukum Lex Crimen, volume 2. 2013. hal 2.

melahirkan, hingga menyusui sehingga perlu untuk mendapatkan hak atas Kesehatan dan makanan yang layak.

Pembinaan terhadap narapidana anak idealnya dibedakan dengan narapidana dewasa mengingat kondisi anak yang masih labil.⁵ Sistem pemenjaraan dewasa tidak cocok untuk anak/remaja dikarenakan anak/remaja sangat rentan dan mudah terpengaruh yang mana sebenarnya lebih membutuhkan rehabilitasi dan perlakuan yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sementara penjara dewasa cukup keras dan tidak produktif bagi mereka.⁶

Anak dan remaja yang dipidana harus dibina di tempat khusus dan dipisahkan dari orang dewasa untuk menghindari adanya abuse (perlakuan tidak wajar) dan kondisi buruk lainnya. Kondisi ini perlu dipertimbangkan karena tempat pembinaan merupakan wadah penting bagi narapidana anak, yakni sebagai transisi mempersiapkan diri kembali ke tengah-tengah masyarakat, dan terlebih untuk masa depan yang lebih baik.

Mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah strategis yang melibatkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas petugas pemasyarakatan, serta penyediaan fasilitas dan layanan khusus yang sesuai dengan kebutuhan kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi pemenuhan hak narapidana kelompok rentan di lembaga pemasyarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, serta memberikan rekomendasi kebijakan untuk memastikan hak-hak tersebut dapat terpenuhi secara optimal.

Kemudian proses pembinaan terhadap warga lansia dan berkebutuhan khusus juga membutuhkan *efford* yang luar biasa masif bagi insan pemasyarakatan karena warga negara yang lanjut usia Bersama dengan penyandang disabilitas sangatlah rentan dan membutuhkan *special attention* secara profesional, oleh karena itu negara menyediakan panti

⁵Pratiwi, Ayu Octis. *Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro*. Fakultas Hukum Universitas Lampung. (2016). <http://digilib.unila.ac.id/23365/>.

⁶ Graber, Rachael L. *"Is It Acceptable for Juveniles to Be Tried as Adults?"* (2019). hal. 9.

jompo untuk masyarakat lanjut usia dan sekolah khusus luar biasa bagi mereka yang mempunyai kebutuhan khusus serta sarana prasana khusus bagi penyandang disabilitas.

Semua ini dilakukan karena mereka yang termasuk dalam kategori kelompok rentan mempunyai hak dan kesempatan yang sama, dan negara harus hadir untuk memastikan kelompok ini diperhatikan dan terpenuhi segala kebutuhannya sehingga mereka mendapatkan haknya sebagai warga negara dan manusia seutuhnya.

Dilihat secara umum dari upaya pemerintah yang terus memperhatikan kelompok rentan ini dengan membuat program, kebijakan serta menyediakan sarana prasarana namun faktanya masih banyak kelompok rentan diluar sana yang masih belum merasa kehadiran ibu pertiwi bagi mereka maka dapat dibayangkan bagaimana dengan nasib kelompok rentan yang berada di balik jeruji besi.

Tentu ini sangat menarik untuk dikaji, bahkan dimulai dari awal keberadaan mereka di Lembaga Pemasyarakatan. Bagaimana mereka yang dikategorikan sebagai kelompok rentan bisa masuk dalam lapas, seperti apa mereka menjalani kehidupan serta mengikuti proses pembinaan di lapas dan bagaimana pihak lapas memberikan hak serta menuntut kewajiban dari kelompok rentan ini.

Melalui pendekatan yuridis empiris, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif tentang hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan pemenuhan hak kelompok rentan, serta solusi praktis yang dapat diterapkan untuk meningkatkan kualitas layanan pemasyarakatan yang inklusif dan berkeadilan.

II. METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yaitu penelitian hukum yang mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum empiris secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁷

⁷ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004, hal. 20.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan tahapan penelitian bersumber dari :

- a. Penelitian kepustakaan (*library research*) untuk memperoleh data sekunder dilakukan dengan cara mengkaji atau mempelajari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku-buku teks lainnya, makalah dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas.
- b. Penelitian lapangan (*field research*) untuk memperoleh data primer yaitu akan dilakukan penelitian lapangan dengan mewawancarai responden yang sudah ditentukan sebelumnya.

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan akan diolah dan dianalisis secara kualitatif, yaitu menyajikan data yang telah didapat dari hasil wawancara dengan responden dan informan, berusaha memberikan gambaran secara nyata tentang fakta-fakta yang ditemukan dalam praktik di lapangan serta mengaitkan dengan data kepustakaan, terutama bahan-bahan hukum.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pemenuhan hak narapidana kelompok rentan di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, merupakan langkah progresif dalam memperkuat sistem pemasyarakatan yang berorientasi pada pembinaan dan penghormatan hak asasi manusia. Namun, implementasinya di seluruh Indonesia masih menghadapi tantangan yang signifikan.

Temuan dari berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, sering kali mengalami kesenjangan dalam pemenuhan hak-hak mereka. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan fasilitas, kurangnya petugas terlatih, serta rendahnya pemahaman mengenai prinsip-prinsip internasional seperti Bangkok Rules.

Meskipun telah terdapat regulasi namun tidak ada yang secara rinci mengatur hak-hak kelompok rentan dan juga pelaksanaannya di berbagai

lembaga pemasyarakatan belum sepenuhnya merata dan konsisten. Lapas Perempuan Sigli telah berhasil mengadopsi layanan khusus, seperti penyediaan ruang berkunjung dan bermain ramah anak, kamar hunian khusus untuk ibu hamil dan balita serta kamar khusus untuk narapidana yang mengidap penyakit kronis/menular dan program rehabilitasi bagi narapidana perempuan, namun masih banyak kekurangan sarana dan prasarana pendukung lainnya. Selain itu, stigma sosial terhadap narapidana sering menjadi hambatan dalam memastikan perlakuan yang adil dan manusiawi.

Menurut laporan studi yang diterbitkan oleh Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) kelompok rentan belum secara eksplisit dirumuskan. Frasa “kelompok masyarakat rentan” ditemukan pada Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM). Dalam peraturan tersebut, kelompok rentan adalah orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan orang dengan disabilitas, namun tidak memberi definisi atau keterangan lebih lanjut tentang kelompok rentan.

Dalam Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (UU HAM) menyatakan bahwa, “Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya”. Sekilas, tidak ada penafsiran yang bisa ditarik dari rumusan pasal itu selain bahwa adanya hak mendapatkan perlakuan dan perlindungan lebih karena adanya kekhususan.

Penjelasan pasal yang sama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kelompok masyarakat yang rentan antara lain orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, wanita hamil, dan ‘penyandang cacat’.

Demikian pula dalam peraturan perundang-undangan terbaru nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, tidak dirumuskan dengan jelas perlindungan serta pemenuhan hak kelompok rentan secara terperinci, hanya sebatas pembahasan akan pemenuhan hak narapidana secara umum.

Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia 2015-2019 (RANHAM 2015-2019) menjelaskan ruang lingkup kelompok rentan meliputi penyandang disabilitas, kelompok lanjut usia, fakir miskin, perempuan, anak, pengungsi, masyarakat adat, dan pekerja migran.

Komnas HAM menyatakan kelompok rentan dan kelompok minoritas yang meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, masyarakat hukum adat, orang lanjut usia, masyarakat miskin, kelompok minoritas berdasarkan agama, ras dan suku, dan kelompok minoritas berdasarkan orientasi seksual dan identitas gender sebagai kelompok khusus.

Berdasarkan tinjauan dari peraturan perundang-undangan nomor 22 tahun 2022 tentang Pemasyarakatan, maka akan kita dapati pada pasal 61 ayat (1) dan (2) terkait dengan pemberian perlakuan khusus terhadap kelompok berkebutuhan khusus yang pada bagian kelima terkait perawatan pada pasal (2) disebutkan kelompok berkebutuhan khusus terdiri atas anak, anak binaan, perempuan dalam fungsi produksi, pengidap penyakit kronis, penyandang disabilitas, dan manusia lanjut usia.

Ketentuan dalam Pasal 62 dijelaskan bahwa Anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan yang dibawa ke dalam Rutan atau Lapas, atau yang lahir di Lapas dapat tinggal bersama ibunya paling lama sampai dengan anak berusia 3 (tiga) tahun. Dalam hal anak dari Tahanan atau anak dari Narapidana perempuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan anak yang berkebutuhan khusus, anak dapat ditempatkan pada unit layanan disabilitas.

Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberi makanan tambahan atas petunjuk dokter atau ahli gizi. Dalam peraturan ini dijelaskan juga bahwa Lembaga Pemasyarakatan harus menyediakan unit layanan disabilitas sebagai penyedia layanan dan fasilitas untuk penyandang disabilitas dan kelompok khusus.

Kelompok khusus merupakan mereka yang sering mengalami hambatan-hambatan yang dapat menyebabkan terlanggarnya hak, dikarenakan kerap mengalami diskriminasi oleh budaya masyarakat.

Komnas HAM kerap menemukan diskriminasi dan perlakuan tidak menyenangkan dari segi aksesibilitas fisik, ekonomi, maupun hukum terhadap kelompok ini.

1. Hambatan dalam pemenuhan hak narapidana kelompok rentan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Sigli

a. Sarana dan prasarana

Berdasarkan informasi dan fakta yang penulis terima selama melakukan penelitian, faktor penting yang menghambat pihak lapas melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pembinaan dan pemenuhan hak kelompok rentan adalah minimnya anggaran. sehingga sarana dan prasarana yang ada masih belum mendukung proses pemenuhan hak kelompok rentan secara menyeluruh.

Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIB Sigli memiliki anggaran/sarana dan prasarana untuk melakukan program pembinaan saat ini, namun belum cukup memadai dikarenakan semakin bertambahnya jumlah warga binaan dan banyaknya kegiatan pembinaan yang membutuhkan biaya besar.

Terlebih lagi pihak lapas dituntut untuk meningkatkan seluruh fasilitas yang ada agar sesuai dengan standar pelayanan dan ramah terhadap anak dan kelompok rentan. Sumber Daya Manusia

Masih ditemukannya petugas pemasyarakatan yang minim pengetahuan terkait penanganan terhadap narapidana perempuan maupun prinsip-prinsip dasar pemenuhan hak kelompok rentan dan marjinal serta implementasi Bangkok rules.

b. Faktor Pendukung

Selain faktor internal juga terdapat juga faktor eksternal dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang inklusif, pihak Lapas menilai masih kurang dalam hal SDM. Diperlukannya pembekalan lebih lanjut bagi seluruh petugas pemasyarakatan dalam hal pelatihan dan pengetahuan petugas terkait pemenuhan hak kelompok rentan dan perlakuan terhadap narapidana Perempuan berdasarkan UU Nomor 22 tahun 2022.

Disamping faktor lokasi Lapas Perempuan Sigli yang tidak berada di Ibukota Provinsi juga menjadi penghambat, sehingga upaya kerja sama dengan stakeholder terkait tidak maksimal.

Memang sejauh ini pihak pemerintah melalui forkopimda Pidie senantiasa memberikan dukungan, namun juga diperlukan sokongan dari stakeholder lainnya dari sektor privat seperti Lembaga Swadaya Masyarakat dan sejenisnya yang mana dukungan ini masih sangat terbatas di Daerah Kabupaten Pidie.

Hibah pemerintah daerah dalam hal fasilitas sarana prasarana juga sangat diperlukan untuk mendukung kegiatan yang ada di lapas, mengingat dewasa ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan yang menaungi seluruh Lembaga Pemasyarakatan yang ada di Indonesia dengan dalam fase transisi setelah pemerintahan melakukan perubahan pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi dengan membagi menjadi tiga kementerian menjadi Kementerian Hukum, Kementerian HAM dan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.

2. Upaya Mengatasi Hambatan dalam Pemenuhan Hak Narapidana Kelompok Rentan dalam
 - a. Penguatan kapasitas SDM melalui pelatihan berkelanjutan bagi petugas pemasyarakatan, membuat sosialisasi atau *Focus Group Discussion* (FGD) terkait kebutuhan kelompok rentan untuk Petugas Pemasyarakatan.
 - b. Peningkatan infrastruktur di lembaga pemasyarakatan agar sesuai dengan standar internasional.
 - c. Penyediaan anggaran khusus untuk mendukung program layanan dan pemenuhan hak kelompok rentan
 - d. Peningkatan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan regulasi di Lapas Perempuan Sigli
 - e. Meningkatkan kerjasama dengan organisasi-organisasi perempuan yang ada di wilayah Aceh khususnya Kabupaten Pidie.

- f. Mensosialisasikan hak-hak Perempuan kepada petugas maupun warga binaan,

IV. KESIMPULAN

Pemenuhan hak narapidana kelompok rentan di Indonesia merupakan wujud komitmen negara dalam menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Kelompok rentan, seperti perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas, memiliki kebutuhan khusus yang harus dipenuhi agar mereka dapat menjalani masa pidana dengan perlakuan yang manusiawi, bermartabat, dan sesuai standar internasional. Upaya mengatasi hambatan yang ada dan mendorong perubahan sistemik, Indonesia dapat menciptakan lembaga pemasyarakatan yang inklusif, berdaya dukung, dan berorientasi pada pembinaan, sehingga memberikan kesempatan yang adil bagi semua narapidana untuk memperbaiki diri dan berkontribusi kembali kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdulkadir, Muhammad. Hukum dan Penelitian Hukum, Bandung: Citra Aditya Bakri, 2004.
- Achmad S Soema Dipradja & Romli Atmasasmita, Sistem Pemasyarakatan di Indonesia, Bandung, Bina Cipta, 2009.
- Graber, Rachael L. "Is It Acceptable for Juveniles to Be Tried as Adults?" 2019.
- Mudzakkir, T. K. B. Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Bidang Hukum Pidana dan Sistem Pemidanaan (Politik Hukum dan Pemidanaan). Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia, 2008.
- Nevey Varida Ariani,dkk, Penerapan Hak Warga Binaan Perempuan Maternal dan Anak Bawaan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan, Jakarta: Balitbangkumham Press, 2021.

Pratiwi, Ayu Octis. Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Studi Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Metro. Fakultas Hukum Universitas Lampung. (2016).

Purwati, A. Metode Penelitian Hukum Teori & Praktek. Surabaya: Jakad Media Publishing, 2020.

Radjab, Suryadi. Dasar-Dasar Hak Asasi Manusia. Jakarta: PBHI. 2002.

United Nations Rules for the Treatment of Women Prisoners and Non-Custodial Measures for Women Offenders.

Jurnal

Sahadi Humaedi, Wibowo Budi, Tri Raharjo Santoso. Kelompok Rentan dan Kebutuhannya (Sebuah Kajian Hasil Pemetaan Sosial CSR PT Indonesia Power UPJP Kamojang. Jurnal Universitas Padjajaran, Volume 10, Nomor 1, Tahun 2020.

Subroto Mitro, Siagian J.P. Perempuan Sebagai Kelompok Rentan. Jurnal Educatio. Politeknik Ilmu Pemasyarakatan. Depok, Indonesia. 2024.

Ticoalu, T.D.G. Perlindungan Hukum Pada Narapidana Wanita Hamil Di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Hukum Lex Crimen, Volume 2. 2013.

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 tahun 2018 tentang Perlakuan Terhadap Tahanan dan Narapidana Lanjut Usia.